



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZQI RAMADHANI BIN AIYUDDIN;**
2. Tempat lahir : Geudong;
3. Umur / Tgl. lahir : 25 Tahun / 06 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujong Kec.Samudera Kabupaten Aceh
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Eks Pelajar;

Terdakwa Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin ditahan dirumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H. & Partners, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh" di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Lsm, tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahanan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap terdakwa Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario Warna Putih Dengan Nopol Bl 6882 Kak, Noka Mh1kf4112kk392518, Dan Nosin Kf41e1393327 Atas Nama Pemilik Aiyuddin

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold Warna Hitam

Dimusnahkan.

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman karena:

1. Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak yang masih kecil dan masih membutuhkan nafkah serta kasih sayang dari ayah kandungnya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai ke-4 (empat) anaknya beserta 1 (satu) orang istri ;
3. Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan desakan ekonomi;
4. Terdakwa belum sempat menikmati hasil tindak pidana;
5. Terdakwa belum pernah dipidana;
6. Terdakwa sudah menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-101/Lsm/Enz.2/09/2024 tanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin, bersama Sdr.Muhammad Nabil (DPO) dan saksi Nurdin Bin M.Taib, saksi Safrizal Bin Zainal Abidin serta saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2024, bertempat di SPBU daerah Idi Cut Kab. Aceh Utara dan di jalan Karing Kec. Samudera Kab. Aceh Utara atau pada tempat lain berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP pengadilan negeri Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika gol.1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram yaitu berupa narkotika jenis sabu sebanyak 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua dua) gram) dan 5 (lima) paket sabu sebanyak 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 19.30 wib, terdakwa Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin, menerima telepon dari Sdr.Muhammad Nabil (DPO), lalu mengajak terdakwa untuk bekerja bersamanya mengambil sabu didaerah Idi Cut, kemudian Sdr.Muhammad Nabil juga menjanjikan kepada terdakwa, apabila berhasil mengambil sabu tersebut, terdakwa akan diberikan uang sebagai upah bekerja mengambil sabu tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu terdakwa mengatakan bersedia untuk bekerja bersama dengan Sdr.Muhammad Nabil, kemudian terdakwa diperintahkan oleh sdr. Muhammd Nabil untuk mengambil sabu seberat 1(satu)kg pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 12.00 wib, lalu terdakwapun menjawab bersedia mengambil sabu tersebut;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, terdakwa bertemu dengan saksi Nurdin Bin M.Thajib dan saksi Safrizal Bin Zainal Abidin (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), saat itu terdakwa mengajak saksi Nurdin dan saksi Safrizal untuk bekerjasama dengan terdakwa mengambil sabu seberat 1(satu) kg tersebut, dan keduanyaapun bersedia memenuhi ajakan terdakwa, lalu mereka bertiga langsung pergi mengambil sabu dimaksud dengan menggunakan 2(dua)sepeda motor , 1(satu)unit sepeda motor honda vario warna putih dengan plat polisi BL 6882 KAK, yang dikendarai oleh terdakwa, sedangkan saksi Nurdin mengendarai sepeda motor honda PCX dengan memboncengi saksi Safrizal, bersama-sama menuju ke desa geudong kec.samudra Kab. Aceh Utara dilanjutkan menuju ke kec. Idi Cut Kab. Aceh Timur, setibanya di Kec. Idi Cut Kab. Aceh Tinur, terdakwa menerima telpon dari sdr. Muhammad Nabil, ditelpon tersebut terdakwa diperintahkan untuk mengambil sabu di kamar mandi SPBU Idi Cut, dimana sdr. Muhammad Nabil mengatakan bahwa di SPBU Idi Cut tersebut sudah menunggu seseorang temannya sdr. Muhammd Nabil yang membawa sabu, lalu terdakwa mengatakan kepada sdr.Muhammmad Nabil, bagaimana ciri-ciri orang yang membawa sabu yang sedang menunggu kedatangan terdakwa di SPBU tersebut, setelah disebutkan ciri-cirinya , sdr. Muhammad Nabil

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



juga meminta supaya terdakwa memberitahukan ciri-ciri terdakwa dan saksi Nurdin serta saksi Safrizal supaya dapat dikenali oleh temannya sdr. Muhammad Nabil yang membawa sabu yang telah menunggu di SPBU Idi Cut tersebut supaya mudah mengenali satu sama lainnya;

- Setelah tiba di Idi Cut, Kab. Aceh Timur, terdakwa memboncengi saksi Nurdin dengan sepeda motor honda vario pergi menuju SPBU Idi Cut, sementara saksi Safrizal menunggu di masjid, Idi Cut, setibanya terdakwa bersama saksi Nurdin, temannya sdr. Muhammad Nabil yang membawa sabu tersebut langsung mendekati terdakwa, kemudian memperkenalkan dirinya bernama Sultan (masih DPO) dengan mengenakan kemeja warna abu-abu, kemudian mengajak terdakwa untuk mengikutinya ke kamar mandi SBPU tersebut, setibanya dikamar mandi SPBU Idi Cut, sedangkan saksi Nurdin terdakwa peribhtahkan untuk tetap menunggu diSPBU dengan sepeda motor honda PCX, setelah terdakwa bersama sdr. Sultan berada didepan pintu kamar mandi SPBU Idi Cut, sdr. Sultan menunjuk 1(satu)kantong plastik kresek warna putih yang telah digantung dipintu kamar mandi SPBU Idi Cut, sambil menunjuk kantong plastik kresek dengan mengatakan "itu ya " lalu terdakwa mengerti maksudnya lalu menjawabnya "iya" lalu terdakwa mengambil kantong plastik kresek tersebut yang berisikan paket sabu, kemudian membawa bungkusan plastik kresek berisikan paket sabu tersebut lalu meletakkannya di stang sepeda motor sebelah kanan , kemudian terdakwa berboncengan bersama saksi Nurdin dengan membawa bungkusan berisikan sabu tersebut kembali menuju masjid tempat dimana saksi Safrizal sedang menunggu diatas sepeda motornya, sementara sdr. Sultan berlalu dengan mengendarai sepeda motornya, setibanya di masjid Idi Cut , terdakwa menyerahkan plastik kresek berisikan paket sabu tersebut kepada saksi Safrizal, kemudian bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor masing-masing , terdakwa mengendarai sepeda motor vario sendiri bersama saksi Safrizal yang memboncengi saksi Nurdin sambil membawa bungkusan plastik berisikan paket sabu yang digantungkan distang honda PCX tersebut, bersama-sama kembali ke Kab.Aceh Utara menuju rumah saksi Nurdin di Kelurahan Mancang Kec. Samudra Kab. Aceh Utara, setibanya dirumah saksi Nurdin, langsung bungkusan plastik berisikan paket sabu sebanyak 1(satu) kg tersebut disimpan oleh saksi Nurdin didalam lemari pakaian dalam kamar rumahnya, setelah bersama-sama menyimpan sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa bersama saksi Safrizal kembali pulang kerumahnya masing-masing;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 12.15 wib, terdakwa kembali menerima telepon melalui handphone miliknya dari sdr. Muhammad Nabil (DPO) saat itu terdakwa diperintahkan untuk mengantarkan sabu sebanyak 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua dua) gram kepada saksi Boyhaqi Bin Zulkarnain (split), lalu terdakwa pun menjawab bersedia lalu terdakwa menelpon saksi Nurdin menyuruh untuk membagi sabu menjadi dua bagian, sehingga saksi Nurdin membagi 1(satu)kg sabu yang disimpan olehnya menjadi 4(empat)paket sebanyak 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua dua) gram, masing-masing dalam bungkus plastik bening, kemudian sisanya sabu sebanyak 5(lima)paket sabu sebanyak 107,22 (seratus tujuh koma dua dua) gram disimpan oleh saksi Nurdin didalam lemari pakaian kamar rumahnya, kemudian terdakwa menelpon kembali sdr. Muhammad Nabil, lalu menanyakan alamat untuk mengantarkan sabu tersebut, setelah terdakwa diberikan alamat tempat diantarkannya sabu di jalan Karing Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, langsung terdakwa menjemput saksi Nurdin untuk bersama-sama mengambil dan membawa paket sabu tersebut yang disimpan didalam lemari pakaian rumah saksi Nurdin untuk diserahkan kepada saksi Boyhaqi Ramadani, oleh terdakwa memerintahkan saksi Nurdin untuk menyiapkan sabunya, lalu saksi Nurdin mengambil sebagian dari sabu yang disimpannya didalam lemari pakaian kamar rumahnya yang sudah dibagi menjadi dua bagian sebanyak 4(empat)paket sebanyak 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua dua) gram, lalu saksi Nurdin menyerahkannya kepada terdakwa lalu bersama-sama dengan terdakwa membawa paket sabu tersebut ke jalan Karing Kec. Samudra Kab. Aceh Utara, saat terdakwa bersama saksi Nurdin tiba di jalan Karing Kec. Samudra Kab. Aceh Utara, terdakwa kembali menerima telepon dari sdr. Muhammad Nabil, yang mengatakan bahwa saksi Boyhaqi Ramadani akan tiba ditempat tersebut dengan mengendarai mobil brio warna putih lalu selang beberapa menit kemudian saksi Boyhaqipun tiba seketika itu juga terdakwa langsung memberikan paket sabu kepada saksi Boyhaqi Ramadani, melalui kaca pintu mobil yang telah diturunkan pintu kacanya oleh saksi Boihaqi Ramadani, lalu setelah menyerahkan paket sabu tersebut, terdakwa bersama saksi Nurdin langsung balik kerumahnya masing-masing;

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 07.00 wib, saat terdakwa sedang tidur dirumahnya di Kel.Ujong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, anggota BNNP Aceh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas keterlibatannya dalam melakukan penyalahgunaan peredaran narkotika jenis sabu sebanyak 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua dua) gram dan 5(lima)paket sabu sebanyak 107,22 (seratus tujuh koma dua dua) gram, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu)unit handphone merk Samsung galaxy Z fold warna hitam yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Muhammad Nabil (DPO) dan saksi Nurdin (split) untuk mengambil, membawa dan menyerahkan sabu kepada saksi Boyhaqi Ramadani (split) dan anggota BNNP Aceh juga telah melakukan penyitaan terhadap 1(satu)unit sepeda motor honda vario warna putih dengan no,plat polkisi BL 6882 KAK, yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengambil, membawa dan menyerahkan sabu kepada saksi Boyhaqi Ramadani;
- Adapun terdakwa melakukan permufakatan jahat dalam dengan cara masing-masing yaitu terdakwa bersama saksi Safrizal membawa pulang sabu sebanyak 1(satu) kg bersama saksi Safrizal dan saksi Nurdin, kemudian 1(satu) kg sabu tersebut disimpan dirumah saksi Nurdin, selanjutnya terdakwa bersama saksi Nurdin mengambil sebagian dari sabu tersebut sebanyak 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua dua) gram diserahkan kepada saksi Boyhaqi;
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat penyalahgunaan narkotika gol.1 jenis sabu dengan cara menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan, 4(empat)paket sabu sebanyak 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua dua) gram dan 5(lima) paket sabu sebanyak 107,22 (seratus tujuh koma dua dua)gram, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNNP Aceh nomor : DS38FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 11 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa Nurdin Bin M.Taib, dkk yaitu 1(satu)bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat brutto 9,8152 (sembilan koma delapan satu lima dua)gram, dengan kesimpulan positif narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam gol.I nomor urut 61 yang diatur dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. (sisa sampel telah dikembalikan untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara ini) dan nomor :

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DS41FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 11 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa Rahmat Akbar Bin M.Kasim, Dkk yaitu 1(satu)bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat brutto 20,6591 (dua puluh koma enam lima Sembilan satu)gram, dengan kesimpulan positif narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam gol.I nomor urut 61 yang diatur dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. (sisa sampel telah dikembalikan untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara ini);

- Berdasarkan hasil penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh nomor : 227-S/BAP-S1/05-24 tanggal 16 Mei 2024, dengan hasil penimbangannya terhadap 5 (lima) bungkus narkoba gol.1 jenis bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua)gram, dan yang telah disisihkan sebanyak 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram sesuai BA penyisihan barang bukti tanggal 16 Mei 2024, untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dilaboratorium BNN di Deli Serdang Sumut, sehingga sisa barang bukti sabu seberat 96,87 (sembilan puluh enam koma delapan t) gram, yang telah dimusnahkan oleh BNNP Aceh sesuai BA pemusnahan barang bukti tanggal 24 Juni 2024 bertempat di Kantor BNNP Aceh di Banda Aceh dan nomor : 229-S/BAP-S1/05-24 tanggal 16 Mei 2024, dengan hasil penimbangannya terhadap 4(empat)paket narkoba gol.1 jenis bukan tanaman yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 454,22 (empat puluh empat koma dua dua)gram, dan yang telah disisihkan sebanyak 21,31 (dua puluh satu koma tiga satu) gram sesuai BA penyisihan barang bukti tanggal 18 Mei 2024, untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dilaboratorium BNN di Deli Serdang Sumut, sehingga sisa barang bukti sabu seberat 432,91 (empat ratus tiga puluh dua koma sembilan satu) gram, yang telah dimusnahkan oleh BNNP Aceh sesuai BA pemusnahan barang bukti tanggal 24 Juni 2024 bertempat di Kantor BNNP Aceh di Banda Aceh;

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin, bersama Sdr.Muhammad Nabil (DPO) , Sdr. Sultan (DPO) dan saksi Nurdin Bin M.Taib,

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, saksi Boyhaqi Ramadanani Bin Zulkarnaini serta saksi Rahmat Akbar Bin M.Kasim (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 04.00 wib, atau setidak-tidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2024, bertempat di Kelurahan Ulee Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika gol.1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua dua) gram dan 5 (lima) paket sabu sebanyak 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh anggota BNNP Aceh terhadap saksi Rahmat Akbar, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 04.00 wib, di Kel.Ulee Blang Manee Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe, atas penyalahgunaan sabu sebanyak 1(satu) Kg , dimana sabu tersebut diperoleh dari terdakwa, selanjutnya penangkapan dilakukan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 07.00 wib, saat terdakwa sedang tidur dirumahnya di Kel.Ujong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, anggota BNNP Aceh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas keterlibatannya dalam melakukan penyalahgunaan peredaran narkotika jenis sabu sebanyak 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua dua) gram dan 5(lima)paket sabu sebanyak 107,22 (seratus tujuh koma dua dua) gram, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu)unit handphone merk Samsung galaxy Z fold warna hitam yang dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Muhammad Nabil (DPO) dan saksi Nurdin (split) untuk mengambil, membawa dan menyerahkan sabu kepada saksi Boyhaqi Ramadanani (split) dan anggota BNNP Aceh juga telah melakukan penyitaan terhadap 1(satu)unit sepeda motor honda vario warna putih dengan no,plat polkisi BL 6882 KAK, yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengambil, membawa dan menyerahkan sabu kepada saksi Boyhaqi Ramadanani.
- Adapun terdakwa melakukan permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara masing-masing yaitu terdakwa bersama saksi Safrizal membawa pulang sabu sebanyak 1(satu)kg bersama saksi

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safrizal dan saksi Nurdin, kemudian 1(satu)kg sabu tersebut disimpan di rumah saksi Nurdin, selanjutnya terdakwa bersama saksi Nurdin mengambil sebagian dari sabu tersebut sebanyak 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua dua)gram lalu diserahkan kepada saksi Boyhaqi selanjutnya saksi Boyhaqi bersama saksi Rahmat Akbar hendak membawa sabu tersebut ke Kota Medan, namun anggota BNNP Aceh sekira pukul 04.00 wib berhasil melakukan penangkapan di halte Peuntet di Kelurahan Ulee Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe saat sabu hendak dibawa ke Kota Medan;

- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat penyalahgunaan narkoba gol.1 jenis sabu dengan cara menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan, 4(empat)paket sabu sebanyak 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua dua) gram dan 5(lima) paket sabu sebanyak 107,22 (seratus tujuh koma dua dua)gram, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNNP Aceh nomor : DS38FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 11 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa Nurdin Bin M.Taib, dkk yaitu 1(satu)bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat brutto 9,8152 (sembilan koma delapan satu lima dua)gram, dengan kesimpulan positif narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam gol.I nomor urut 61 yang diatur dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. (sisa sampel telah dikembalikan untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara ini) dan nomor : DS41FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 11 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa Rahmat Akbar Bin M.Kasim, Dkk yaitu 1(satu)bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat brutto 20,6591 (dua puluh koma enam lima Sembilan satu)gram, dengan kesimpulan positif narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam gol.I nomor urut 61 yang diatur dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. (sisa sampel telah dikembalikan untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara ini);

- Berdasarkan hasil penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh nomor : 227-S/BAP-S1/05-24 tanggal 16 Mei 2024, dengan hasil penimbangannya terhadap 5 (lima) bungkus narkoba gol.1 jenis bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua)gram, dan yang telah disisihkan

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



sebanyak 10,35 (sepuluh koma tiga puluh lima) gram sesuai BA penyisihan barang bukti tanggal 16 Mei 2024, untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dilaboratorium BNN di Deli Serdang Sumut, sehingga sisa barang bukti sabu seberat 96,87 (sembilan puluh enam koma delapan t) gram, yang telah dimusnahkan oleh BNNP Aceh sesuai BA pemusnahan barang bukti tanggal 24 Juni 2024 bertempat di Kantor BNNP Aceh di Banda Aceh dan nomor : 229-S/BAP-S1/05-24 tanggal 16 Mei 2024, dengan hasil penimbangannya terhadap 4(empat)paket narkotika gol.1 jenis bukan tanaman yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 454,22 (empat puluh empat koma dua dua)gram, dan yang telah disisihkan sebanyak 21,31 (dua puluh satu koma tiga satu) gram sesuai BA penyisihan barang bukti tanggal 18 Mei 2024, untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dilaboratorium BNN di Deli Serdang Sumut, sehingga sisa barang bukti sabu seberat 432,91 (empat ratus tiga puluh dua koma sembilan satu) gram, yang telah dimusnahkan oleh BNNP Aceh sesuai BA pemusnahan barang bukti tanggal 24 Juni 2024 bertempat di Kantor BNNP Aceh di Banda Aceh.

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi Andy Saputra, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Kelurahan Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa total pelaku yang ditangkap dalam perkara narkotika ini berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa dan Para Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara lain yaitu Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Nurdin Bin M. Taib;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasannya Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim akan melakukan pengiriman Narkotika ke Medan Sumatra Utara, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Halte Peuntet yang beralamat di Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Saksi bersama Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti shabu sejumlah 4 (empat) paket seberat 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram di Paha Kiri dan Kanan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwasannya Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim mendapatkan narkotika dari Terdakwa, kemudian Saksi bersama Tim berangkat ke kediaman Terdakwa di Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe untuk kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tertidur di kamarnya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan lagi dan diketahui bahwasannya Terdakwa ada menjual narkotika jenis shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram kepada Saksi Nurdin Bin M. Taib selanjutnya Saksi dan Tim berangkat ke rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib yang beralamat di Kelurahan Mancang, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara sekira pukul 08.00 WIB untuk selanjutnya dilakukan penangkapan kepada Saksi Nurdin Bin M. Taib saat sedang tertidur di kamarnya, lalu dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib dan ditemukan barang bukti shabu sejumlah 5 (lima) paket shabu seberat 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan lagi dan diketahui bahwasannya Terdakwa ada mengambil shabu dari sdr. Muhammad Nabil (DPO) bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin sehingga Saksi bersama Tim berangkat ke kediaman Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin di Kelurahan Blang Pria, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sekira pukul 09.00 WIB dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin yang sedang tertidur di kamar. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Boyhaqi Ramadanani Bin Zulkarnaini, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Nurdin Bin M. Taib beserta barang bukti dibawa ke BNN Provinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu awalnya karena ditelfon oleh Sdr. Muhammad Nabil (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika di Aceh Utara dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib dengan perjanjian apabila mendapat upah maka Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi 3 (tiga). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib berangkat ke Aceh Timur menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian sesampainya di Aceh Timur tepatnya di SPBU Idi Cut Aceh Timur, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sultan (DPO) di Kamar Mandi SPBU, lalu Terdakwa menerima shabu dari Sdr. Sultan (DPO) dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik. Kemudian shabu tersebut dibawa oleh Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin menggunakan sepeda motor menuju Rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib di Lhokseumawe untuk kemudian shabu tersebut disimpan di rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendapatkan arahan dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) untuk menyerahkan 500 (lima ratus gram) shabu tersebut kepada Saksi Boyhaqi Ramadanani Bin Zulkarnaini untuk kemudian Terdakwa menyerahkan shabu seberat 500 (lima ratus gram) kepada Saksi Boyhaqi Ramadanani Bin Zulkarnaini yang menggunakan 1 (satu) unit mobil brio warna putih di Jalan Karing, Kelurahan Blang Pria, Kecamatan Samudra Pasai, Kabupaten Aceh Utara ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Boyhaqi Ramadanani Bin Zulkarnaini didatangi oleh Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim untuk menempelkan shabu di paha kanan dan kiri Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim menuju Medan. Hingga pada akhirnya Saksi Boyhaqi Ramadanani Bin Zulkarnaini dan Saksi

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Rahmat Akbar Bin M. Kasim ditangkap oleh Pihak BNNP Aceh pada saat menunggu angkutan umum di Halte Peuntet;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario Warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold Warna Hitam;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Rahmat Akbar Bin kasim yaitu 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu seberat 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram dan HP Oppo F5 warna gold;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Nurdin Bin M. Taib yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) unit HP Merk Infinix Note 30;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini yaitu 1 (satu) unit R4 merk Brio Warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin yaitu 1 (satu) unit R2 merk Honda PCX dan 1 (satu) unit Samsung Note 20 Ultra;

- Bahwa Terdakwa belum ada menerima upah dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) karena telah menjemput shabu di Aceh Timur;

- Bahwa Terdakwa beserta Para Terdakwa lain yaitu Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Nurdin Bin M. Taib tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2) Saksi Ruddi Fiyansyah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Kelurahan Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa total pelaku yang ditangkap dalam perkara narkoba ini berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa dan Para Terdakwa dalam berkas perkara lain yaitu Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Nurdin Bin M. Taib;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasannya Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim akan melakukan pengiriman Narkoba ke Medan Sumatra Utara, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Halte Peuntet yang beralamat di Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Saksi bersama Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim untuk selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti shabu sejumlah 4 (empat) paket seberat 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram di Paha Kiri dan Kanan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwasannya Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim mendapatkan narkoba dari Terdakwa, kemudian Saksi bersama Tim berangkat ke kediaman Terdakwa di Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe untuk kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tertidur di kamarnya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan lagi dan diketahui bahwasannya Terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram kepada Saksi Nurdin Bin M. Taib selanjutnya Saksi dan Tim berangkat ke rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib yang beralamat di Kelurahan Mancang, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara sekira pukul 08.00 WIB untuk selanjutnya dilakukan penangkapan kepada Saksi Nurdin Bin M. Taib saat sedang tertidur di kamarnya, lalu dilakukan pengeledahan dirumah Saksi Nurdin Bin M. Taib dan ditemukan barang bukti shabu sejumlah 5 (lima) paket shabu seberat 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram;

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan lagi dan diketahui bahwasannya Terdakwa ada mengambil shabu dari sdr. Muhammad Nabil (DPO) bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin sehingga Saksi bersama Tim berangkat ke kediaman Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin di Kelurahan Blang Pria, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara sekira pukul 09.00 WIB dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin yang sedang tertidur di kamar. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Nurdin Bin M. Taib beserta barang bukti dibawa ke BNN Provinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu awalnya karena ditelfon oleh Sdr. Muhammad Nabil (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika di Aceh Utara dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib dengan perjanjian apabila mendapat upah maka Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi 3 (tiga). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib berangkat ke Aceh Timur menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian sesampainya di Aceh Timur tepatnya di SPBU Idi Cut Aceh Timur, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sultan (DPO) di Kamar Mandi SPBU, lalu Terdakwa menerima shabu dari Sdr. Sultan (DPO) dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik. Kemudian shabu tersebut dibawa oleh Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin menggunakan sepeda motor menuju Rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib di Lhokseumawe untuk kemudian shabu tersebut disimpan di rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendapatkan arahan dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) untuk menyerahkan 500 (lima ratus gram) shabu tersebut kepada Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini untuk kemudian Terdakwa menyerahkan shabu seberat 500 (lima ratus gram) kepada Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini yang menggunakan 1 (satu) unit mobil brio warna putih di Jalan Karing, Kelurahan Blang Pria, Kecamatan Samudra Pasai, Kabupaten Aceh Utara ;

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini didatangi oleh Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim untuk menempelkan shabu di paha kanan dan kiri Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim menuju Medan. Hingga pada akhirnya Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim ditangkap oleh Pihak BNNP Aceh pada saat menunggu angkutan umum di Halte Peuntet;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario Warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold Warna Hitam;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Rahmat Akbar Bin kasim yaitu 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu seberat 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram dan HP Oppo F5 warna gold;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Nurdin Bin M. Taib yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) unit HP Merk Infinix Note 30;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini yaitu 1 (satu) unit R4 merk Brio Warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin yaitu 1 (satu) unit R2 merk Honda PCX dan 1 (satu) unit Samsung Note 20 Ultra;
 - Bahwa Terdakwa belum ada menerima upah dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) karena telah menjemput shabu di Aceh Timur;
 - Bahwa Terdakwa beserta Para Terdakwa lain yaitu Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Nurdin Bin M. Taib tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



3) Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Kelurahan Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe sedangkan Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Halte Peuntet yang beralamat di Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe bersama dengan Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini;
- Bahwa total pelaku yang ditangkap dalam perkara narkoba ini berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa dan Para Terdakwa dalam berkas perkara lain yaitu Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini, Saksi dan Saksi Nurdin Bin M. Taib;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB ketika Saksi sedang di Medan, Saksi ditelfon oleh Sdr. Muhammad Nabil (DPO) untuk mengambil narkoba dari Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini di Lhokseumawe, kemudian Saksi menyetujuinya. Kemudian Saksi berangkat ke Lhokseumawe menggunakan angkutan umum dan sampai pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Halte Peuntet dekat rumah Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini, selanjutnya Saksi menelfon Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini dan bertemu Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini di rumahnya. Kemudian sesampainya di rumah Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini narkoba dibuat menjadi 4 (empat) paket untuk kemudian direkatkan di paha kiri dan kanan Saksi. Kemudian Saksi dan Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini berencana berangkat ke Kota Medan menggunakan angkutan Umum di Halte Peuntet, akan tetapi tiba-tiba datang Pihak BNNP Aceh menangkap Saksi dan Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini pada saat menunggu angkutan umum menuju Kota Medan;



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi yaitu 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu seberat 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram dan HP Oppo F5 warna gold;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini yaitu 1 (satu) unit R4 merk Brio Warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11;
- Bahwa Saksi dijanjikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibagi 2 (dua) apabila berhasil mengantarkan shabu tersebut ke Kota Medan akan tetapi Saksi belum ada menerima upah dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) karena terlebih dahulu ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa beserta Para Terdakwa lain yaitu Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini, Saksi dan Saksi Nurdin Bin M. Taib tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4) Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Kelurahan Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe sedangkan Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Halte Peuntet yang beralamat di Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe bersama dengan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim;
- Bahwa total pelaku yang ditangkap dalam perkara narkotika ini berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa dan Para Terdakwa dalam berkas perkara lain yaitu Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim, Saksi dan Saksi Nurdin Bin M. Taib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi ditelfon oleh Sdr. Muhammad Nabil (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB untuk mengambil shabu di Terdakwa yang berlokasi di Jalan Karing, Desa Blang Pria, Kecamatan Samurai Pasai, Kabupaten Aceh Utara. Kemudian Saksi berangkat menggunakan Mobil Brio Warna Putih ke lokasi, selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan lalu Terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis shabu dalam plastik kresek putih kemudian Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi sudah ada menerima upah dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) dengan cara ditransfer karena telah menerima shabu dari Terdakwa di Jalan Karing, Desa Blang Pria, Kecamatan Samurai Pasai, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi ditelfon oleh Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim yang mengatakan dirinya sudah sampai di Halte Peuntet dekat rumah Saksi, selanjutnya Saksi bertemu dengan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim di rumah. Kemudian sesampainya di rumah Saksi narkotika dari Terdakwa dibuat menjadi 4 (empat) paket untuk kemudian direkatkan di paha kiri dan kanan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim. Kemudian Saksi dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim berencana berangkat ke Kota Medan menggunakan angkutan Umum di Halte Peuntet, akan tetapi tiba-tiba datang Pihak BNNP Aceh menangkap Saksi dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim pada saat menunggu angkutan umum menuju Kota Medan;
- Bahwa Saksi dijanjikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibagi 2 (dua) apabila berhasil mengantarkan shabu tersebut ke Kota Medan akan tetapi Saksi belum ada menerima upah dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) karena terlebih dahulu ditangkap ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim yaitu 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu seberat 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram dan HP Oppo F5 warna gold;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi yaitu 1 (satu) unit R4 merk Brio Warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11;
- Bahwa 1 (satu) unit R4 merk Brio Warna Putih adalah mobil yang digunakan Saksi untuk membawa narkotika pada saat menerima dari

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Terdakwa di Jalan Karing dan mobil tersebut adalah milik kakak Saksi yang bernama Sari Dellatul;

- Bahwa Terdakwa beserta Para Terdakwa lain yaitu Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini, Saksi dan Saksi Nurdin Bin M. Taib tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5) Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Kelurahan Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe sedangkan Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Blang Pria, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa total pelaku yang ditangkap dalam perkara narkotika ini berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa dan Para Terdakwa dalam berkas perkara lain yaitu Saksi, Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Nurdin Bin M. Taib;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Nurdin Bin M. Taib kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil shabu seberat 1 (satu) Kg di Aceh Timur lalu Saksi menyetujuinya. Kemudian Terdakwa, Saksi Nurdin Bin M. Taib dan Saksi berangkat ke Aceh Timur menggunakan 2 (dua) sepeda motor dimana Saksi menggunakan motor PCX seorang diri. Sesampainya di Spbu Idi Cut, Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Sultan (DPO) untuk menerima 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika di Toilet SPBU. Selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu tersebut diserahkan ke Saksi untuk disimpan di bagasi motor dan dibawa ke rumah Saksi



Nurdin Bin M. Taib di Lhokseumawe. Sesampainya di rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib di Lhokseumawe, kemudian 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu dikembalikan kepada Terdakwa, lalu Saksi kembali ke rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Blang Pria, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, Saksi ditangkap oleh pihak BNNP Aceh karena terlibat dengan jaringan shabu Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario Warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold Warna Hitam;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Nurdin Bin M. Taib yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) unit HP Merk Infinix Note 30;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi yaitu 1 (satu) unit R2 merk Honda PCX dan 1 (satu) unit Samsung Note 20 Ultra;

- Bahwa Terdakwa belum ada menerima upah dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) karena telah menjemput shabu di Aceh Timur;

- Bahwa Terdakwa beserta Para Terdakwa lain yaitu Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Nurdin Bin M. Taib tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6) Saksi Nurdin Bin M. Taib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Kelurahan Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe sedangkan Saksi



ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Mancang, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa total pelaku yang ditangkap dalam perkara narkoba ini berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa dan Para Terdakwa dalam berkas perkara lain yaitu Saksi, Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil shabu seberat 1 (satu) Kg di Aceh Timur lalu Saksi menyetujuinya. Kemudian Terdakwa, Saksi dan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin berangkat ke Aceh Timur menggunakan 2 (dua) sepeda motor dimana Saksi dan Terdakwa menggunakan sepeda motor vario secara berboncengan. Sesampainya di Spbu Idi Cut, Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Sultan (DPO) untuk menerima 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba di Toilet SPBU. Selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu tersebut diserahkan ke Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin untuk disimpan di bagasi motor dan dibawa ke rumah Saksi di Lhokseumawe. Sesampainya di rumah Saksi di Lhokseumawe, kemudian 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu dikembalikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi untuk disimpan di dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.15 WIB, Saksi mendapatkan telfon dari Terdakwa untuk memecah 1 (satu) paket awal menjadi 2 (dua) paket masing-masing 500 (lima ratus) gram per paket dimana yang satu untuk Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini dan yang satu dijual kepada Saksi seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang baru dibayar jika shabu tersebut laku terjual kemudian shabu tersebut dijual oleh Saksi kepada Sdr. Furqan (DPO) kemudian pada pukul 12.30 WIB Sdr. Furqan (DPO) datang ke rumah Saksi untuk selanjutnya Saksi menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. Furqan (DPO);

- Bahwa rencana keuntungan yang diperoleh oleh Saksi dari penjualan shabu kepada Sdr. Furqan (DPO) sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.45 WIB, Saksi kembali mendapatkan telfon dari Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kepada Saksi Boyhaqi Ramadani Bin

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Zulkarnaini kemudian tanpa sepengetahuan dari Terdakwa lalu Saksi memecah 1 (satu) paket tersebut sebanyak 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram untuk dijual sendiri. Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB datang Terdakwa ke rumah Saksi lalu Terdakwa dan Saksi berangkat ke Jalan Karing, Desa Blang Pria, Kecamatan Samurai Pasai, Kabupaten Aceh Utara untuk bertemu dengan Saksi Boyhaqi Ramadan Bin Zulkarnaini. Sesampainya di lokasi sekira pukul 13.30 WIB, Saksi dan Terdakwa dihampiri oleh mobil brio putih yang dikendarai oleh Saksi Boyhaqi Ramadan Bin Zulkarnaini kemudian Terdakwa langsung menyerahkan shabu tersebut ke dalam mobil brio putih yang dikendarai oleh Saksi Boyhaqi Ramadan Bin Zulkarnaini. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi langsung memisahkan 1 (satu) paket shabu yang diambil tanpa sepengetahuan Terdakwa untuk kemudian dipecah menjadi 5 (lima) paket untuk dijual kembali;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Mancang, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, Saksi ditangkap oleh pihak BNNP Aceh karena terlibat dengan jaringan narkoba jenis shabu Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario Warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold Warna Hitam;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) unit HP Merk Infinix Note 30;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin yaitu 1 (satu) unit R2 merk Honda PCX dan 1 (satu) unit Samsung Note 20 Ultra;

- Bahwa Terdakwa belum ada menerima upah dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) karena telah menjemput shabu di Aceh Timur;

- Bahwa Terdakwa beserta Para Terdakwa lain yaitu Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Boyhaqi Ramadan Bin Zulkarnaini, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Banda Aceh tanggal 16 Mei 2024 dengan nomor : 229-S/BAP.S1/05-24, menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat netto 454, 22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram netto;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS41FF/VI/2024/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan berat netto awal sampel 20,6591 Gram dengan kesimpulan positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Banda Aceh tanggal 16 Mei 2024 dengan nomor : 227-S/BAP.S1/05-24, menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis Bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat netto 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram netto;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS38FF/VI/2024/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan berat netto awal sampel 9,8212 Gram dengan kesimpulan positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Kelurahan Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa total pelaku yang ditangkap dalam perkara narkotika ini berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa dan Para Terdakwa dalam

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



berkas perkara lain yaitu Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Nurdin Bin M. Taib;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu awalnya karena ditelfon oleh Sdr. Muhammad Nabil (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika di Aceh Timur dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib dengan perjanjian apabila mendapat upah maka Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi 3 (tiga). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib berangkat ke Aceh Timur menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian sesampainya di Aceh Timur tepatnya di SPBU Idi Cut Aceh Timur, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sultan (DPO) di Kamar Mandi SPBU, lalu Terdakwa menerima shabu dari Sdr. Sultan (DPO) dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik. Kemudian shabu tersebut dibawa oleh Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin menggunakan sepeda motor menuju Rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib di Lhokseumawe untuk kemudian shabu tersebut disimpan di rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telfon dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) yang pada pokoknya menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika kepada Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini sebanyak 500 (lima ratus) gram kemudian Terdakwa menelfon Saksi Nurdin Bin M. Taib untuk menyiapkan shabu sejumlah 500 (lima ratus) gram sedangkan sisa 500 (lima ratus) gramnya dijual kepada Saksi Nurdin Bin M. Taib seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang baru dibayar jika shabu tersebut laku terjual. Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB datang Terdakwa ke rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib lalu Terdakwa dan Saksi Nurdin Bin M. Taib berangkat ke Jalan Karing, Desa Blang Pria, Kecamatan Samurai Pasai, Kabupaten Aceh Utara untuk bertemu dengan Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini. Sesampainya di lokasi sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Nurdin Bin M. Taib dan Terdakwa dihampiri oleh mobil brio putih yang dikendarai oleh Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini kemudian Terdakwa langsung menyerahkan shabu tersebut ke dalam mobil brio



putih yang dikendarai oleh Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nurdin Bin M. Taib kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Kelurahan Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Terdakwa ditangkap oleh pihak BNNP Aceh karena terlibat dengan jaringan narkoba jenis shabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario Warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold Warna Hitam;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Rahmat Akbar Bin kasim yaitu 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu seberat 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram dan HP Oppo F5 warna gold;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Nurdin Bin M. Taib yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) unit HP Merk Infinix Note 30;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini yaitu 1 (satu) unit R4 merk Brio Warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin yaitu 1 (satu) unit R2 merk Honda PCX dan 1 (satu) unit Samsung Note 20 Ultra;

- Bahwa Terdakwa belum ada menerima upah dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) karena telah menjemput shabu di Aceh Timur;

- Bahwa Terdakwa beserta Para Terdakwa lain yaitu Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Nurdin Bin M. Taib tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan surat dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108080107710169 atas nama Aiyuddin;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108080910060314 atas nama Aiyuddin;
3. Fotokopi STNK dengan Nomor Polisi BL 6882-KAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 110/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 27 Mei 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0016/V/2024/BNNP Aceh tanggal 16 Mei 2024, sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario Warna Putih Dengan Nopol Bl 6882 Kak, Noka Mh1kf4112kk392518, Dan Nosin Kf41e1393327 Atas Nama Pemilik Aiyuddin;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Kelurahan Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu awalnya karena ditelfon oleh Sdr. Muhammad Nabil (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika di Aceh Timur dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib dengan perjanjian apabila mendapat upah maka Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi 3 (tiga). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib berangkat ke Aceh Timur menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian sesampainya di Aceh Timur tepatnya di SPBU Idi Cut Aceh Timur, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sultan (DPO) di Kamar Mandi SPBU, lalu Terdakwa menerima shabu dari Sdr. Sultan (DPO) dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik. Kemudian shabu tersebut dibawa oleh Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin menggunakan sepeda motor menuju Rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib di Lhokseumawe untuk kemudian shabu tersebut disimpan di rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telfon dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) yang pada pokoknya menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Narkotika kepada Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini sebanyak 500 (lima ratus) gram kemudian Terdakwa menelfon Saksi Nurdin Bin M. Taib untuk menyiapkan shabu sejumlah 500 (lima ratus) gram sedangkan sisa 500 (lima ratus) gramnya dijual kepada Saksi Nurdin Bin M. Taib seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang baru dibayar jika shabu tersebut laku terjual. Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB datang Terdakwa ke rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib lalu Terdakwa dan Saksi Nurdin Bin M. Taib berangkat ke Jalan Karing, Desa Blang Pria, Kecamatan Samurai Pasai, Kabupaten Aceh Utara untuk bertemu dengan Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini. Sesampainya di lokasi sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Nurdin Bin M. Taib dan Terdakwa dihampiri oleh mobil brio putih yang dikendarai oleh Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini kemudian Terdakwa langsung menyerahkan shabu tersebut ke dalam mobil brio putih yang dikendarai oleh Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nurdin Bin M. Taib kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini ditelfon oleh Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim yang mengatakan dirinya sudah sampai di Halte Peuntet dekat rumah Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini, selanjutnya Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini bertemu dengan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim di rumah. Kemudian sesampainya di rumah Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini narkotika dari Terdakwa dibuat menjadi 4 (empat) paket untuk kemudian direkatkan di paha kiri dan kanan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim. Kemudian Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim berencana berangkat ke Kota Medan menggunakan angkutan Umum di Halte Peuntet;

- Bahwa kemudian Saksi Andy Saputra, S.H. dan Saksi Ruddi Fiyansyah, S.H. mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasannya Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim akan melakukan pengiriman Narkotika ke Medan Sumatra Utara, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Halte Peuntet yang beralamat di Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Saksi Andy Saputra, S.H. dan Saksi Ruddi Fiyansyah, S.H. berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim untuk selanjutnya

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti shabu sejumlah 4 (empat) paket seberat 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram di Paha Kiri dan Kanan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwasannya Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim mendapatkan narkotika dari Terdakwa, kemudian Saksi Andy Saputra, S.H. dan Saksi Ruddi Fiyansyah, S.H. berangkat ke kediaman Terdakwa di Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe untuk kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tertidur di kamarnya pada pukul 07.00 WIB;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan lagi dan diketahui bahwasannya Terdakwa ada mengambil shabu dari sdr. Muhammad Nabil (DPO) bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin sehingga Saksi Andy Saputra, S.H. dan Saksi Ruddi Fiyansyah, S.H. berangkat ke kediaman Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin di Kelurahan Blang Pria, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara sekira pukul 09.00 WIB dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin yang sedang tertidur di kamar. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Nurdin Bin M. Taib beserta barang bukti dibawa ke BNN Provinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario Warna Putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold Warna Hitam;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Rahmat Akbar Bin kasim yaitu 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu seberat 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram dan HP Oppo F5 warna gold;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Nurdin Bin M. Taib yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seberat 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) unit HP Merk Infinix Note 30;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini yaitu 1 (satu) unit R4 merk Brio Warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11;

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin yaitu 1 (satu) unit R2 merk Honda PCX dan 1 (satu) unit Samsung Note 20 Ultra;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Banda Aceh tanggal 16 Mei 2024 dengan nomor : 229-S/BAP.S1/05-24, menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat netto 454, 22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS41FF/VI/2024/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan berat netto awal sampel 20,6591 Gram dengan kesimpulan positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Banda Aceh tanggal 16 Mei 2024 dengan nomor : 227-S/BAP.S1/05-24, menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis Bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat netto 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS38FF/VI/2024/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan berat netto awal sampel 9,8212 Gram dengan kesimpulan positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa beserta Para Terdakwa lain yaitu Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin, Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini, Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim dan Saksi Nurdin Bin M. Taib tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu – shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Melakukan Percobaan atau Perमुfakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-101/Lsm/Enz.2/09/2024 tanggal 8 Oktober 2024 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah benar Terdakwa Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan surat tuntutan serta identitas sebagaimana dalam persidangan adalah benar maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 . Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "*tanpa hak*" (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



(*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtlijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtlijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bawenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam KBBi memiliki pengertian menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum dipersidangan bahwasannya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di Kelurahan Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe karena **menjual** narkotika jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa memperoleh shabu karena ditelfon oleh Sdr. Muhammad Nabil (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika di Aceh Timur dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib dengan perjanjian apabila mendapat upah maka Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi 3 (tiga). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib berangkat

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Aceh Timur menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian sesampainya di Aceh Timur tepatnya di SPBU Idi Cut Aceh Timur, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sultan (DPO) di Kamar Mandi SPBU, lalu Terdakwa menerima shabu dari Sdr. Sultan (DPO) dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik. Kemudian shabu tersebut dibawa oleh Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin menggunakan sepeda motor menuju Rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib di Lhokseumawe untuk kemudian shabu tersebut disimpan di rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telfon dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) yang pada pokoknya menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika kepada Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini sebanyak 500 (lima ratus) gram kemudian Terdakwa menelfon Saksi Nurdin Bin M. Taib untuk menyiapkan shabu sejumlah 500 (lima ratus) gram sedangkan sisa 500 (lima ratus) gramnya dijual kepada Saksi Nurdin Bin M. Taib seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang baru dibayar jika shabu tersebut laku terjual. Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB datang Terdakwa ke rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib lalu Terdakwa dan Saksi Nurdin Bin M. Taib berangkat ke Jalan Karing, Desa Blang Pria, Kecamatan Samurai Pasai, Kabupaten Aceh Utara untuk bertemu dengan Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini. Sesampainya di lokasi sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Nurdin Bin M. Taib dan Terdakwa dihampiri oleh mobil brio putih yang dikendarai oleh Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini kemudian Terdakwa langsung menyerahkan shabu tersebut ke dalam mobil brio putih yang dikendarai oleh Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nurdin Bin M. Taib kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini ditelfon oleh Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim yang mengatakan dirinya sudah sampai di Halte Peuntet dekat rumah Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini, selanjutnya Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini bertemu dengan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim di rumah. Kemudian sesampainya di rumah Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini narkotika dari Terdakwa dibuat menjadi 4 (empat) paket untuk kemudian direkatkan di paha kiri dan kanan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim. Kemudian Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim berencana berangkat ke Kota Medan menggunakan angkutan Umum di Halte Peuntet kemudian Saksi Andy Saputra, S.H. dan Saksi Ruddi Fiyansyah, S.H. mendapatkan informasi dari Ma

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarakat bahwasannya Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim akan melakukan pengiriman Narkotika ke Medan Sumatra Utara, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Halte Peuntet yang beralamat di Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Saksi Andy Saputra, S.H. dan Saksi Ruddi Fiyansyah, S.H. berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim untuk selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti shabu sejumlah 4 (empat) paket seberat 454,22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram di Paha Kiri dan Kanan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim;

Menimbang, bahwa oleh karena awalnya barang bukti shabu yang diperintahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin untuk dibawa dari SPBU Idi Cut Aceh Timur ke rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib seberat 1 (satu) kilogram sehingga barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi Nurdin Bin M. Taib sebanyak 4 (empat) paket shabu seberat 454, 22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram netto dan yang ditemukan pada diri Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim sebanyak 5 (lima) paket shabu seberat 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram netto sesungguhnya adalah shabu yang sama dengan shabu yang dibawa oleh Terdakwa dari SPBU Idi Cut Aceh Timur ke Rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib, sehingga kedua kelompok shabu yang didapat dari Saksi Nurdin Bin M. Taib dan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim memiliki relevansi langsung dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Banda Aceh tanggal 16 Mei 2024 dengan nomor : 229-S/BAP.S1/05-24, menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat netto 454, 22 (empat ratus lima puluh empat koma dua puluh dua) gram netto dan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS41FF/VI/2024/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan berat netto awal sampel 20,6591 Gram dengan kesimpulan positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Banda Aceh tanggal 16 Mei 2024 dengan nomor : 227-S/BAP.S1/05-24, menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti terhadap 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis Bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat netto 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram netto dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS38FF/VI/2024/Laboratorium Deli Serdang-Medan tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan berat netto awal sampel 9,8212 Gram dengan kesimpulan positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 aahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan 2 (dua) bukti Surat berupa Berita Acara Penimbangan tersebut diatas ternyata total berat yaitu 561,44 (lima ratus enam puluh satu koma empat puluh empat) gram sehingga didapati kesimpulan barang bukti shabu yang berkaitan dengan diri Terdakwa adalah shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasannya Terdakwa terbukti berperan sebagai penjual dengan pertimbangan Terdakwa adalah orang yang menyetujui permintaan dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) untuk mengambil shabu seberat 1 (satu) kilogram dari Sdr. Sultan (DPO) bersama dengan Terdakwa dan Saksi Nurdin Bin M. Taib di Kamar Mandi SPBU Idi Cut Aceh Timur pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB karena dijanjikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Sdr. Muhammad Nabil (DPO), Terdakwa yang menjual shabu kepada Menjual shabu kepada Saksi Nurdin Bin M. Taib sebanyak 500 (lima ratus) gram seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa yang menyerahkan shabu kepada Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Karing, Desa Blang Pria, Kecamatan Samurai Pasai, Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelumnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwasannya Terdakwa adalah *Intellectual Dader* (Aktor Intelektual) yang pertama dan yang paling utama sebab dari seluruh rangkaian tindak pidana yang terjadi dalam perkara *a quo* sesungguhnya semua itu diawali dari kesediaan Terdakwa untuk menjalankan instruksi dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) karena tergoda dengan upah yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386/Pid.Sus/2011 yang memuat kaidah hukum bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, sehingga dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



dijual kepada orang lain sehingga telah memenuhi unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa sebagai Eks Pelajar, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *permufakatan jahat* dalam Pasal 1 angka (18) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbeda dengan permufakatan jahat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 KUHP, pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan perbuatan jahat, sedangkan Pasal 1 angka (18) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan *permufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian *permufakatan jahat* sebagaimana Pasal 1 angka (18) ini ternyata lebih luas dari pada pengertian permufakatan jahat sebagaimana yang digariskan dalam KUHP, yang mana hal ini dapat diketahui dengan adanya frase kata, "membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan";

Menimbang, bahwa mengenai "*membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan*" tidak diatur secara tegas dalam penjelasan Undang



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, sehingga Majelis Hakim akan mengacu kepada pengertian "membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan" sebagaimana penjelasannya dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*membantu*" adalah mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan, yang di dalam doktrin sering disebut sebagai *medeplichtigheid* yang dapat juga berarti turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa *turut serta melakukan* atau sering juga disebut dengan *deelneming* di dalam MvT disebutkan memiliki pengertian setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana, dan termasuk juga apabila perbuatan orang tersebut memang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana dan telah ataupun tidak mempunyai niat yang sama dengan pelaku tindak pidanadansetidaknya harus ada dua orang atau lebih sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa *menyuruh* memiliki pengertian memerintah supaya seseorang melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa *menganjurkan* memiliki pengertian menggerakkan orang lain baik dengan kata-kata, janji atau upah bahkan dengan kekuasaan yang dimiliki sang penganjur untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa *memfasilitasi* memiliki pengertian memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi;

Menimbang, bahwa *memberi konsultasi* memiliki pengertian memberi nasehat-nasehat, saran atau masukan demi tercapainya suatu tujuan;

Menimbang, bahwa selain uraian uraian di atas, permufakatan jahat memiliki syarat utama adanya 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat dengan duduk dan berbicara bersama-sama bersepakat dan sama-sama menyetujui untuk mewujudkan suatu niat jahat;

Menimbang, bahwa berarti yang dikehendaki dari unsur keempat ini adalah *apakah perbuatan Terdakwa dalam melakukan sebagaimana unsur tersebut di atas, dilakukan secara bermufakat jahat dengan orang lain dan dilakukan secara terorganisasi sesuai dengan pengertian-pengertian di atas;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya peran Terdakwa dan Para Terdakwa dalam berkas perkara lain yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya peran Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin yaitu:

1. Menyetujui permintaan dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) untuk mengambil shabu seberat 1 (satu) kilogram dari Sdr. Sultan (DPO) bersama dengan Terdakwa dan Saksi Nurdin Bin M. Taib di Kamar Mandi SPBU Idi Cut Aceh Timur pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB karena dijanjikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Sdr. Muhammad Nabil (DPO);
2. Menjual shabu kepada Saksi Nurdin Bin M. Taib sebanyak 500 (lima ratus) gram seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Menyerahkan shabu kepada Saksi Boyhaqi Ramadhani Bin Zulkarnaini pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Karing, Desa Blang Pria, Kecamatan Samurai Pasai, Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya peran Saksi Nurdin Bin M. Taib yaitu:

1. Menyetujui permintaan dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin untuk mengambil shabu seberat 1 (satu) kilogram dari Sdr. Sultan (DPO) bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin di Kamar Mandi SPBU Idi Cut Aceh Timur pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB karena dijanjikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Sdr. Muhammad Nabil (DPO);
2. Menyimpan shabu seberat 1 (satu) kilogram di rumah pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Mei 2024;
3. Membeli shabu dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin sebanyak 500 (lima ratus) gram seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk dijual kembali kepada Sdr. Furqan (DPO);
4. Memecah 1 (satu) paket shabu tanpa sepengetahuan Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin dengan berat 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram untuk dijual sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya peran Terdakwa yaitu:

1. Menyetujui permintaan dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin untuk mengambil shabu seberat 1 (satu) kilogram dari Sdr. Sultan (DPO) bersama

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Nurdin Bin M. Taib dan Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin di Kamar Mandi SPBU Idi Cut Aceh Timur pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB karena dijanjikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Sdr. Muhammad Nabil (DPO);

2. Membawa shabu seberat 1 (satu) kilogram dari SPBU Idi Cut Aceh Timur ke rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya peran Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini yaitu:

1. Menyetujui permintaan dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) untuk mengambil shabu dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin seberat 500 (lima ratus) gram;

2. Menerima shabu dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Karing, Desa Blang Pria, Kecamatan Samurai Pasai, Kabupaten Aceh Utara;

3. Menyetujui permintaan dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) untuk mengantarkan shabu dari Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin ke Kota Medan dengan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibagi 2 (dua);

4. Memecah shabu menjadi 4 (empat) paket untuk kemudian direkatkan di paha kiri dan kanan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim untuk dibawa ke Kota Medan menggunakan angkutan Umum di Halte Peuntet pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya peran Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim yaitu:

1. Menyetujui permintaan dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) untuk menemani Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini dalam mengantarkan shabu ke Kota Medan;

2. Datang ke Lhokseumawe agar bersama-sama dengan Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini dalam mengantrakan shabu ke Kota Medan untuk kemudian shabu tersebut direkatkan di paha kiri dan kanan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim untuk dibawa ke Kota Medan menggunakan angkutan Umum di Halte Peuntet pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini;

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan kerjasama secara fisik dan terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama serta bermufakat dengan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim, Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini, Saksi Nurdin Bin M. Taib dan Saksi Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga unsur ke-4 yaitu "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya peran Terdakwa dan Para Terdakwa dalam berkas perkara lain yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya peran Terdakwa yaitu:

1. Menyetujui permintaan dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) untuk mengambil shabu seberat 1 (satu) kilogram dari Sdr. Sultan (DPO) bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dan Saksi Nurdin Bin M. Taib di Kamar Mandi SPBU Idi Cut Aceh Timur pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB karena dijanjikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Sdr. Muhammad Nabil (DPO);
2. Menjual shabu kepada Saksi Nurdin Bin M. Taib sebanyak 500 (lima ratus) gram seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Menyerahkan shabu kepada Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Karing, Desa Blang Pria, Kecamatan Samurai Pasai, Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya peran Saksi Nurdin Bin M. Taib yaitu:

1. Menyetujui permintaan dari Terdakwa untuk mengambil shabu seberat 1 (satu) kilogram dari Sdr. Sultan (DPO) bersama dengan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin dan Terdakwa di Kamar Mandi SPBU Idi Cut Aceh Timur pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB karena dijanjikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Sdr. Muhammad Nabil (DPO);
2. Menyimpan shabu seberat 1 (satu) kilogram di rumah pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Mei 2024;

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) gram seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk dijual kembali kepada Sdr. Furqan (DPO);
4. Memecah 1 (satu) paket shabu tanpa sepengetahuan Terdakwa dengan berat 107,22 (seratus tujuh koma dua puluh dua) gram untuk dijual sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya peran Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin yaitu:

1. Menyetujui permintaan dari Terdakwa untuk mengambil shabu seberat 1 (satu) kilogram dari Sdr. Sultan (DPO) bersama dengan Saksi Nurdin Bin M. Taib dan Terdakwa di Kamar Mandi SPBU Idi Cut Aceh Timur pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB karena dijanjikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Sdr. Muhammad Nabil (DPO);
2. Membawa shabu seberat 1 (satu) kilogram dari SPBU Idi Cut Aceh Timur ke rumah Saksi Nurdin Bin M. Taib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya peran Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini yaitu:

1. Menyetujui permintaan dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) untuk mengambil shabu dari Terdakwa seberat 500 (lima ratus) gram;
2. Menerima shabu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Karing, Desa Blang Pria, Kecamatan Samurai Pasai, Kabupaten Aceh Utara;
3. Menyetujui permintaan dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) untuk mengantarkan shabu dari Terdakwa ke Kota Medan dengan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibagi 2 (dua);
4. Memecah shabu menjadi 4 (empat) paket untuk kemudian direkatkan di paha kiri dan kanan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim untuk dibawa ke Kota Medan menggunakan angkutan Umum di Halte Peuntet pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya peran Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyetujui permintaan dari Sdr. Muhammad Nabil (DPO) untuk menemani Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini dalam mengantarkan shabu ke Kota Medan;
2. Datang ke Lhokseumawe agar bersama-sama dengan Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini dalam mengantarkan shabu ke Kota Medan untuk kemudian shabu tersebut direkatkan di paha kiri dan kanan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim untuk dibawa ke Kota Medan menggunakan angkutan Umum di Halte Peuntet pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan kerjasama secara fisik dan terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama serta bermufakat dengan Saksi Rahmat Akbar Bin M. Kasim, Saksi Boyhaqi Ramadani Bin Zulkarnaini, Saksi Nurdin Bin M. Taib dan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga unsur ke-4 yaitu "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold Warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario Warna Putih Dengan Nopol BI 6882 Kak, Noka Mh1kf4112kk392518, Dan Nosin Kf41e1393327 Atas Nama Pemilik Aiyuddin, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan berupa mengambil shabu seberat 1 (satu) kilogram dari SPBU Idi Cut Aceh Timur Bersama dengan Saksi Nurdin Bin M. Taib dan Saksi Safrizal Bin Zainal Abidin pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk Negara;

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rizqi Ramadhani Bin Aiyuddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario Warna Putih Dengan Nopol BI 6882 Kak, Noka Mh1kf4112kk392518, Dan Nosin Kf41e1393327 Atas Nama Pemilik Aiyuddin;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold Warna Hitam

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/ PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Budi Sunanda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, A.Md.,S.H.,M.H., dan Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Khalid, A.Md, S.H.,M.H.

Dto.

Budi Sunanda, S.H.,M.H.

Dto.

Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Iskandar, S.H